

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara berdaulat dan merdeka, memiliki sebuah lambang kedaulatan yang patut dihargai dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara Republik Indonesia. Salah satu dari simbol-simbol tersebut adalah mata uang negara, yang dalam hal ini adalah rupiah. Rupiah berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua transaksi ekonomi di tingkat nasional, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia<sup>1</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 23B, menetapkan bahwa jenis dan nilai mata uang diatur melalui undang-undang. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait dengan jenis dan nilai mata uang. Rupiah, sebagai mata uang negara Kesatuan Republik Indonesia, telah digunakan sejak kemerdekaan negara ini<sup>2</sup>.

Setelah masa kemerdekaan, sejarah pengaturan mengenai jenis dan nilai mata uang di Indonesia mencatat empat undang-undang yang pernah dibentuk. Keempat undang-undang tersebut tidak dihasilkan sebagai pelaksanaan langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai implementasi dari amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950<sup>3</sup>.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mencakup beberapa ketentuan terkait tindak pidana pengrusakan mata uang kertas Rupiah. Meskipun begitu, sejumlah pakar berpendapat bahwa

---

<sup>1</sup> Lingga Yonita, Hanny Hafiar, Anwar Sani. "Konstruksi Makna Nasionalisme pada Desain Uang Kertas Rupiah", *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume 17, No. 1, Tahun 2018

<sup>2</sup> Hilikia H Longkutoy. "Alat Bukti dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Rupiah sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol 1, No 5, Tahun 2013

<sup>3</sup> Wahyu Rahmadani, "Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", *Skripsi Thesis*, UIN Ar-Raniry, Tahun 2021.

ketentuan tersebut belum cukup merinci berbagai jenis perbuatan dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan semacam ini<sup>4</sup>.

Dengan dasar pemikiran ini, diciptakan peraturan hukum baru yang mengatur tentang rupiah sebagai mata uang Indonesia, beserta larangan dan sanksi yang berkaitan, melalui suatu undang-undang<sup>5</sup>. Langkah ini diharapkan akan menjadi upaya baru dalam memberantas tindak pidana merusak uang kertas rupiah di Indonesia dengan lebih efektif dan komprehensif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur peran mata uang sebagai simbol negara dan alat pembayaran di Indonesia. Asal kata "Rupiah" sendiri berasal dari kata "*rupiya*" yang berasal dari India, yang awalnya merujuk pada perak. Mata uang Rupiah telah digunakan sejak kemerdekaan Indonesia, dan dalam sejarahnya, berbagai jenis mata uang telah diterbitkan, baik dalam bentuk kertas maupun koin, dengan nilai yang sangat beragam dari masa ke masa<sup>6</sup>.

Undang-Undang tersebut membahas secara terperinci berbagai aspek terkait Rupiah, termasuk peraturan-peraturan terkait apa yang dilarang dan diizinkan dalam penggunaan Rupiah, khususnya dalam konteks tindak kejahatan seperti pemalsuan, perobekan, atau tindakan lain yang dapat merusak mata uang<sup>7</sup>. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan mata uang Rupiah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dihasilkan dengan dasar pertimbangan bahwa rupiah merupakan salah satu simbol utama kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam menghadapi perkembangan penggunaan dan peran uang yang terus berkembang, regulasi mengenai mata uang menjadi semakin penting.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Hanafi Amrani. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2019, hlm 33.

<sup>6</sup> Febby Mutiara Rahayi. *Mengenal Uang*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2023, hlm 8.

<sup>7</sup> Rian Mintalangi. "Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", *Lex Crimen*, Vol VI, No 6, 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bertujuan untuk melindungi mata uang negara, mencegah perusakan, pemalsuan, atau tindakan lain yang merugikan kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah<sup>8</sup>. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan mata uang.

Sanksi dan tindak pidana terkait mata uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terdapat dalam Bab X. Pada bagian tersebut, dijelaskan jenis-jenis tindakan pidana yang berkaitan dengan mata uang, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan, baik berupa denda maupun hukuman penjara. Penting untuk dicatat bahwa peraturan ini juga mencakup aspek hukum yang berlaku bagi korporasi atau badan hukum, bukan hanya individu yang terlibat dalam tindak pidana terkait mata uang. Undang-Undang ini dirancang secara komprehensif untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan mata uang<sup>9</sup>.

Salah satu upaya untuk mengatasi kejahatan adalah melalui penerapan hukum pidana dengan hukuman sebagai konsekuensinya. Keberadaan hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap tindakan kriminal. Ini juga berlaku dalam kasus pengerusakan uang kertas rupiah, di mana tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat dan negara<sup>10</sup>. Untuk mengatasi dan mencegah tindakan serupa di masa depan, penting memiliki peraturan hukum yang memadai.

Lebih lanjut, ancaman pidana terkait perusakan uang diatur pada Bab X Pasal 35 yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Edy Jhon Manalu, Alpi Sahari, Ida Nadirah. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang oleh Kepolisian", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 2, 2022

<sup>9</sup> Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2, No 3, 2021

<sup>10</sup> Siswandi Perwira Negara Siregar, Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Peranan Tim Jatanras Elang Sakti Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi dalam Memberantas Peredaran Uang Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah", *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 4, No 3, 2022

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)<sup>11</sup>.

Kehadiran hukum memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah suatu tindakan diperbolehkan atau tidak. Dengan adanya hukum yang berlaku, pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi, yang pada gilirannya dapat menjadi peringatan bagi mereka yang belum terlibat dalam tindakan kriminal agar berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan serupa<sup>12</sup>.

Namun faktanya, kasus tindak pidana terkait merusak uang kertas terjadi di Surabaya yang menjerat Rochmad Hidayat dengan tuduhan melakukan merusak Rupiah sebagai simbol negara dengan menarik uang tunai kertas dari mesin ATM, menggunting ujungnya, dan kemudian menyetorkan kembali uang yang tergunting dengan total uang yang telah rusan dan disetorkan ke dalam mesin ATM mencapai Rp. 32.000.000.

---

<sup>11</sup>Bab X Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang

<sup>12</sup> Mas Ahmad Yani. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tindakan terhadap Masalah Penghukuman dalam Perspektif Sosiologi)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 3, No 1, 2015

Rochmad Hidayat terancam 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Kasus ini berakhir dengan penetapan Rochmad Hidayat sebagai tersangka dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2438/Pid.Sus/2022/PN Sby, dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan penjara dan dengan Rp. 50.000.000 subsider 3 bulan kurungan penjara sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011<sup>13</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk memahami secara mendalam dan mengkaji dengan lebih rinci mengenai tindak pengerusakan uang kertas Rupiah, dipilih topik skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Uang Rusak Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Uang**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana aturan pengerusakan mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi pelaku pengerusakan uang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Menggali dan memahami bentuk pengerusakan uang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
2. Mendalami aspek pengaturan terkait pengerusakan uang; dan

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2438/Pid.Sus/2022/PN Sby

3. Mempelajari sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi pelaku pengrusakan uang.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan tindak pidana perusakan uang;

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai tindak pidana perusakan uang dan kepada aparat yang berwenang melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

#### 1.5. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah "negara hukum" adalah padanan dari istilah "*rechtsstaat*".<sup>14</sup> Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada konsep "negara hukum" adalah "*the rule of law*". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "sehingga muncul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

<sup>15</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Perubahan Keempat tahun 2002, konsep Negara Hukum atau "Rechtsstaat" yang sebelumnya hanya terdapat dalam Penjelasan UUD 1945, diungkapkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum ini, ide utamanya adalah bahwa hukum harus menjadi panduan utama dalam dinamika kehidupan negara, bukan politik atau ekonomi.<sup>16</sup> Djokosoetono mengungkapkan pendapatnya bahwa:<sup>17</sup> "negara hukum yang demokratis sebenarnya adalah istilah yang kurang tepat, karena jika kita menghilangkan aspek *demokratische rechtsstaat*, yang paling penting dan primer adalah *rechtsstaat*."

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan istilah "negara hukum" secara identik dengan "*rechtsstaat*" atau "*government of law*," seperti yang diungkapkan dalam kutipan pendapat berikut ini: "Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah juga negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."<sup>18</sup>

Pemahaman mengenai negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) yang mencakup asas legalitas, asas pemisahan kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang independen memiliki tujuan utama untuk mengawasi negara atau pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, tirani, atau menyalahgunakan kekuasaan. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lainnya, menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Sementara

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 01 Oktober 2023 pukul 19.00

<sup>17</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

<sup>18</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dan dikenal sebagai "*The Rule of Law*".

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

## 2. Teori Perbuatan Pidana

Kata "pidana" berasal dari kata "*straf*" dalam Bahasa Belanda dan sering didefinisikan sebagai "hukuman" atau dengan kata lain, sebagai penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan mereka yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai "tindak pidana" (*Strafbaarfeit*). Dalam konteks hukum pidana, istilah "pidana" merujuk pada hukuman atau sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi atas tindakan yang melanggar hukum pidana.<sup>19</sup> Istilah "*Strafbaarfeit*" adalah istilah dalam Bahasa Belanda yang memiliki berbagai padanan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi untuk istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, terdapat beragam pandangan dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alternatif untuk menggambarkan konsep "*Strafbaarfeit*", seperti "Perbuatan pidana", "Kejadian pidana", "Tindakan pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum", dan sejenisnya. Bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, istilah-istilah yang berbeda juga dapat digunakan sesuai dengan konteks dan kebijakan hukum yang berlaku.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat definisi resmi untuk istilah "tindak pidana." Konsep tindak pidana yang dipahami saat ini sebagian besar berdasarkan pandangan teoretis yang diberikan oleh para ahli hukum. Para ahli hukum pidana cenderung memasukkan unsur kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak

---

<sup>19</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

pidana, meskipun ada juga yang memisahkan unsur kesalahan dari definisi tersebut.<sup>20</sup> Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang dapat dikenai pidana, bertentangan dengan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Pandangan Jonkers dan Utrecht adalah bahwa rumusan yang disampaikan oleh Simons adalah definisi yang komprehensif, mencakup berbagai aspek:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum pidana menetapkan prinsip-prinsip dasar dan mengatur ketentuan tentang tindakan yang dilarang dan dilarang, sambil mengancamkan sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukannya. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam situasi apa pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana, serta prosedur pelaksanaannya.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat diibaratkan dengan istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) dan "*Criminal Liability*" (pertanggungjawaban pidana). Agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, tidak hanya cukup dengan melakukan perbuatan pidana, tetapi pelaku juga harus memiliki unsur kesalahan. Prinsip ini sering disebut dengan pepatah "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*" yang berarti bahwa sebuah perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikiran atau kesalahan batinnya juga bersalah. Selain itu, untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, tidak cukup

---

<sup>20</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm.6

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Cahaya Atma, 2014, hlm, 91.

hanya dengan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat disalahkan. Selain itu, prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)" juga harus diperhatikan.<sup>22</sup>

## 1.6. Kerangka Konseptual

### a. Mata Uang

Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.<sup>23</sup>

### b. Uang

Uang adalah segala benda yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai medium pertukaran dalam aktivitas ekonomi. Uang digunakan untuk melakukan pembayaran atas barang, jasa, atau utang, baik dalam waktu sekarang maupun di masa mendatang.<sup>24</sup>

### c. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum merujuk pada pelayanan hukum yang disediakan oleh pihak yang memberikan bantuan hukum kepada pihak penerima tanpa memerlukan pembayaran.<sup>25</sup>

### d. Tindak Pidana

Menurut Pompe, dalam konsep teoritis, tindak pidana bisa dijelaskan sebagai suatu tindakan yang melanggar aturan atau mengganggu ketertiban hukum, yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tanpa sengaja. Pemberian hukuman kepada pelaku dianggap sebagai hal yang penting untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Selanjutnya, Pompe juga menyatakan bahwa dalam konteks hukum positif, tindak pidana pada dasarnya adalah perilaku yang dapat dikenai sanksi hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang


<sup>24</sup> Santi Endriani. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal*, Vol 15, No 1, 2015

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>26</sup> Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Pers, 2016, hlm. 99

### 1.7. Kerangka Pemikiran





## 1.8. Penelitian Terdahulu

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Merusak Uang Untuk Seseorang Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7

## **Tahun 2011 Tentang Mata Uang Di Kota Langsa Oleh Rachmad Hidayat Universitas Samudera 2021**

Menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara”. Sedangkan sanksi diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan mengubah Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Di Kota Langsa ada pengrajin yang ditemukan masih melayani tempahan mahar sesuai dengan permintaan konsumen dengan menggunakan uang asli yang dilakukan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang yaitu melipat dan mensteples uang untuk membentuk mahar yang diinginkan oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana merusak uang untuk seserahan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang di Kota Langsa, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana merusak uang untuk seserahan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang di Kota Langsa. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana merusak Uang Untuk Seserahan Perkawinan di Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana peneliti dalam mencari data baik data primer maupun skunder langsung kelapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana merusak uang diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang dimaksud dari pasal tersebut adalah bahwa setiap orang dilarang keras untuk merusak memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah bentuk

rupiah dari bentuk aslinya. Penegakan hukum terhadap perusak uang untuk seserahan perkawinantidak berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Hambatannya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana merusak uang yang merendahkan mata uang sebagai simbol negara, Masalah edukasi dan pemahaman masyarakat, Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah sedangkan Upaya dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah, Memberikan edukasi kepada masyarakat, uang yang beredar bisa dijaga dan baik kualitasnya, Membiasakan kepada masyarakat untuk seserahan perkawinan tidak melipat uang ganti dengan uang mainan, kembalikan uang sebagai alat pembayaran bukan untuk suatu seni dan Menyebarkan poster atau brosur Disarankan Kepada pemerintah untuk melakukan sosialiasi mengenai katagori yang dimaksud dengan merusak uang. Kepada Pengrajin seserahan membiasakan menghias uang dengan cara jangan merusak uang dan Kepada penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan uang.

## **2. Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana Merusak Uang (Studi Kasus Nelayan Kodingareng) Oleh Muh Irvan Jaya Universitas Hasanuddin Makasar 2022**

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidanamerusak mata uangdalam perspektif UndangUndang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.dan untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari pengeluaran surat perintah penghentian penyidikanterhadap tindak pidana merusak mata uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan studi analisis kasus dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini, yaitu perbuatan tindak pidana merusak mata uang dapat dilihat dari unsur-unsur yang diatur bahwa tindak pidana merusak mata uang harus memenuhi unsur merusak, memotong, menghancurkan ataupun mengubah rupiah dengan maksud

dengan sengaja dan adanya kehendak bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tindak pidana merusak untuk merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara, dan dengan keluarnya SP3 LP-A/283/VII/2020/SPKT/ menurut penulis bahwa perbuatan yang dilakukan Dg Manre sebagai tersangka memang tidak memenuhi sepenuhnya unsur-unsur Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Oleh Arief Kurniawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018**

Setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana Pelaku yang mencoret-coret atau melakukan perusakan uang kertas rupiah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengrusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bagaimana modus pengrusakan uang kertas rupiah yang dapat dijatuhi sanksi pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan uang kertas rupiah Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk pengrusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana. Modus

pengerusakan uang kertas rupiah yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa orang yang sengaja merusak uang seperti memotong lembaran uang akan dipenjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengerusakan uang kertas rupiah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**4. Analisis Yuridis Terhadap Uang Asli Yang Dirusak Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Oleh Nadhilah Maisyarah Universitas Tanjungpura 2023**

Uang merupakan alat tukar yang sah berlaku pada sebuah negara sebagai alat transaksi. Akan tetapi dilapangan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap uang berbeda-beda. Ada yang sangat rapi dan ada yang malah merusak uang tersebut. Seperti halnya perusakan uang dikarenakan digunting, atau dilipat pada kasus pembuatan kerajinan bucket uang, mahar uang dan money cake. Padahal perlulah diketahui bahwasanya terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur perihal uang di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana regulasi pengaturan uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kedua, Bagaimana faktor perusakan uang asli di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini. Pertama, mengetahui regulasi pengaturan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kedua, mengetahui bagaimana faktor perusakan uang asli. Penelitian

ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terdapat tiga aspek utama berkenaan dengan uang. Pertama, Makna uang. Kedua, Regulasi Uang. Ketiga, Proteksi Uang. Terdapat sebuah ranah abu-abu terhadap batasan dan indikator uang dikatakan rusak dan berubah bentuk. Jika didalam pasal 35 UU nomor 7 Tahun 2011 dikatakan bahwasanya yang termasuk merusak uang adalah memotong, menghancurkan, dan merubah uang, lalu bagaimana dengan uang yang kusut, tercoret, dan ada bekas lipatannya apakah termasuk dalam kategori merusak uang menurut UU nomor 7 Tahun 2011. Dan ini belum dijelaskan secara rinci didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sosialisasi yang kurang massif dan berkelanjutan dari pihak bank BI menjadi salah satu faktor masih adanya tindakan perusakan uang di lapangan. Kurangnya sosialisasi berkenaan dengan ini membuat masyarakat secara umum dan secara khusus pengusaha kerajinan dari uang tidak tahu bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur perihal penggunaan uang.

#### **5. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembakaran Mata Uang Rupiah Dalam Prosesi Ngaben Di Bali Oleh Wishwanata Adi Darma Universitas Udayana 2020**

Indonesia merupakan negara hukum dimana mulai dengan seluruh perbuatan diatur oleh hukum serta memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Bali memiliki sebuah tradisi ngaben yaitu prosesi pembakaran mayat atau jenazah juga terdapat beberapa sarana yang ikut di bakar, seperti kwangen dan uang kepeng seiringin berjalannya waktu terdapat pergeseran makna dimana uang kepeng berubah menjadi Rupiah, namun dengan dimunculkan UU tentang Mata Uang terdapat sebuah kontradiksi hukum karena menurut UU mata uang seorang pembakaran Rupiah dapat dipidana karena dianggap merendahkan Rupiah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seseorang yang membakar Rupiah dalam prosesi ngaben tergolong sebagai tindak pidana atau tidak dan mengetahui pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan

tersebut perbuatan pidana. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk mengkaji keaburan norma tentang perusakan mata uang Rupiah. Hasil penelitian ini dimana pelaku pembakaran uang dalam prosesi ngaben tidak dapat dipidana karena Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif bermakna apabila suatu tindakan tersebut sudah memenuhi rumusah delik dalam undang-undang dapat dikesampingkan karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan ini merupakan perbuatan pidana maka pelaku dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda 1.000.000.000 miliar karena dianggap merendahkan martabat Rupiah sebagai simbol negara.

## 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan yang akan digunakan dalam sebuah studi yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ilmiah, diperlukan penggunaan metode tertentu untuk menguraikan objek yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk membatasi cakupan dan parameter pembahasan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Agar hasil penelitian mencapai tingkat ketepatan dan objektivitas yang optimal, penulis mencoba berbagai metode. Dalam konteks penelitian ini, berikut adalah beberapa teknik penelitian yang digunakan.:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif<sup>27</sup>. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen tertulis yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran individu, atau kelompok, yang dikumpulkan dari data dan dianalisis melalui dokumen dan catatan-catatan. Dalam proses penelitian ini, data dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.

---

<sup>27</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa penting untuk memenuhi kriteria-kriteria agar skripsi ini dapat dianggap sebagai penelitian yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini harus sesuai dengan objek yang diteliti dan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan berdasarkan studi kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dipelajari.<sup>29</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) melibatkan analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dibahas, termasuk putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantaraan media tertentu. Ini mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan materi lain yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang tindak pidana perusakan mata uang yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki karakter otoritatif, yang berarti memiliki otoritas yang mutlak

---

<sup>28</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>31</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

dan mengikat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang berasal dari sumber aslinya, seperti undang-undang yang memiliki otoritas tinggi dan mengikat dalam pelaksanaan kehidupan sosial,<sup>32</sup> seperti:

- i. Undang-Undang Dasar 1945;
  - ii. Undang-Undang Nomor No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
  - iv. Undang-Undang Tahun Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan biasanya diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah dalam bidang hukum, artikel hukum, dan sumber-sumber serupa.<sup>33</sup>
- c. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah jenis bahan hukum yang memberikan panduan atau penjelasan tentang arti dari bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup sumber-sumber seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber serupa.<sup>34</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pemrosesan bahan hukum yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah pengambilan informasi dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, atau temuan-temuan yang berkaitan erat dengan subjek penelitian.<sup>35</sup> yaitu

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 55.

berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan uang. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan tindak pidana perusakan uang. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah untuk menyusun dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan unit-unit informasi dasar sehingga tema-tema dapat diidentifikasi dan dirumuskan.<sup>36</sup> Seluruh data yang telah dikumpulkan, termasuk data primer dan sekunder, dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif. Ini adalah metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang mencakup data yang diungkapkan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Data ini diteliti dan dipelajari sebagai entitas yang lengkap.<sup>37</sup> Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai tindak pidana perusakan uang.

---

<sup>36</sup> A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

<sup>37</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.